



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, Gang Kelengkeng, RT 005, RW 000, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Himuq, S.H., M.H., dan kawan, advokat, beralamat kantor di Jalan Pendidikan, Nomor 81, RT 45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/e-mail: lindaadiah97@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Mengganti Nama Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sangatta, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Long Penaneh, pada Tanggal 10 September 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama: PAULUS SELAPING;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP: 6408041009790004;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON menikah dengan seorang Wanita Bernama GUSNAWATI(Alm) berdasarkan kutipan akta Nikah Kantor Urusan Agama Kabupten Kutai Timur, No:714/45/X/2009 tertanggal 13 Oktober 2009;
4. Bahwa PEMOHON lahir dalam keadaan ber-agama Katolik dan pindah ke agama Islam berdasarkan Surat Keterangan No:200/SKD/DS/V/2011 tertanggal 23 Desember 2011;
5. Bahwa setelah PEMOHON masuk agama Islam Nama PEMOHON dari PAULUS SELAPING menjadi PAULUS SELAPING MUH.FIRDAUS berdasarkan Kartu Keluarga No:6408040102100008;
6. Bahwa setelah menikah PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak, RINHA DATUL AIZY berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:9982/DIS/2010, MUHAMMAD NUR AFRIZAL ALFATIH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:6408-LU-27022019-0008 dan BASO MUHAMMAD RAFFASYA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:6408-LU-28092021-0009;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti kesalahan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pertama dari nama PAULUS SELAPING menjadi nama PAULUS SELAPING MUH.FIRDAUS;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang tertera pada kartu Keluarga;
9. Bahwa pengesahan ganti nama tersebut adalah haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian penulisan nama tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta dapat dijadikan dasar bagi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:9982/DIS/2010 tertanggal 16 Juni 2010;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini, yang selanjutnya berkenan menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Nomor: 9982/DIS/2010 yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Juni 2010 yang sebelumnya tertulis nama “PAULUS SELAPING” di ubah menjadi nama “PAULUS SELAPING MUH.FIRDAUS”;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9982/DIS/2010 tertanggal 16 Juni 2010 dari semula tercatat nama “PAULUS SELAPING” di ubah menjadi nama “PAULUS SELAPING MUH.FIRDAUS”;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rihha Datul Aizy Nomor 9982/DIS/2010 tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Afrizal Alfatih Nomor 6408-LU-270022019-0008 tanggal 28 Februari 2019 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baso Muhammad Raffasya Nomor 6408-LU-28092021-0009 tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Mualaf dari Dusun Kobo Jaya Nomor 200/SKD/DS/V/2011 tanggal 23 September 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6408040102100008 atas nama Paulus Selaping Muh. Firdaus tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan akta Nikah Nomor 714/45/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Paulus Selaping/Muhammad Firdaus dan Gusnawati, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup, kemudian fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata keseluruhan bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi KULE dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan perubahan akta kelahiran anak pertama Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Bapaknya tidak lengkap tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Katholik dan bernama PAULUS SELAPING. Selanjutnya Pemohon mualaf memeluk agama islam dan bernama PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah RIHHA DATUL AIZY;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah GUSNAWATI;
- Bahwa dalam bukti P-1, penulisan nama orang tua tidak lengkap, dan bukti P-1 hendak disamakan dengan nama yang ada di P-2 dan P-3 yaitu PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah ke Dinas Catatan Sipil dan sesuai arahan Dinas Catatan Sipil harus ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah merubah akta kelahiran anaknya untuk menyamakan administrasi agar tidak ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak mengecek akta kelahiran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SANTO LUCAS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan perubahan akta kelahiran anak pertama Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Bapaknya tidak lengkap tidak sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Katholik dan bernama PAULUS SELAPING. Selanjutnya Pemohon mualaf memeluk agama islam dan bernama PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah RIHHA DATUL AIZY;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah GUSNAWATI;
- Bahwa dalam bukti P-1, penulisan nama orang tua tidak lengkap, dan bukti P-1 hendak disamakan dengan nama yang ada di P-2 dan P-3 yaitu PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah ke Dinas Catatan Sipil dan sesuai arahan Dinas Catatan Sipil harus ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah merubah akta kelahiran anaknya untuk menyamakan administrasi agar tidak ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon tidak mengecek akta kelahiran tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 9982/DIS/2010, atas nama RIHHA DATUL AIZY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Juni 2010, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "PAULUS SELAPING" dibetulkan menjadi tertulis "PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur dasar dari permohonan *a quo*, yang dalam permohonan untuk pembetulan akta pencatatan sipil telah diatur dasarnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan pembetulan akta pencatatan sipil adalah termasuk ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan Kelimutu, Gang Kelengkeng II, RT 055, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa alasan dari pembetulan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "PAULUS SELAPING" dibetulkan menjadi tertulis "PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS", yang didalilkan Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon lahir beragama Katholik dan telah pindah beragama Islam, sehingga Pemohon melakukan perubahan nama tetapi nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon masih menggunakan nama Pemohon yang sebelumnya;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya di konstantir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan alasan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir beragama Katholik dengan nama PAULUS SELAPING, dan pindah menjadi beragama Islam dengan merubah nama menjadi PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS (vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama RIHHA DATUL AIZY masih nama Pemohon yang sebelumnya yaitu PAULUS SELAPING;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Masuk Agama Islam, Kartu Keluarga a.n. Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon (vide bukti P-2 sampai dengan P-6) sudah dengan nama PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon telah terdapat kesalahan yang sifatnya kesalahan tulis redaksional karena nama Pemohon tersebut belum mencantumkan nama yang sebenarnya telah dirubah ketika Pemohon berpindah agama. Bahwa kebenaran nama Pemohon tersebut didukung dan bersesuaian dengan dokumen-dokumen lain yang dihadirkan Pemohon ke persidangan (vide bukti P-2 sampai dengan P-6). Bahwa selanjutnya sesuai dalil permohonan, ternyata setelah Pemohon pergi mengurus ke kantor pencatatan sipil ternyata diarahkan untuk ke pengadilan terlebih dahulu, sehingga dengan perspektif *judicial activism* (keaktifan hakim), Hakim berpendapat perlu untuk dapat hadir memberikan kemudahan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga masyarakat manakala alat kelengkapan negara lainnya tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor: 9982/DIS/2010, atas nama RIHHA DATUL AIZY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Juni 2010, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "PAULUS SELAPING" dibetulkan menjadi tertulis "PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS" adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, maka petitum Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu), Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 9982/DIS/2010, atas nama RIHHA DATUL AIZY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Juni 2010, yang sebelumnya nama Pemohon tertulis "PAULUS SELAPING" dibetulkan menjadi tertulis "PAULUS SELAPING MUH. FIRDAUS";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt. tanggal 12 Agustus 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	- ;
4. PNBPN.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Sgt.

